

ARTIKEL NON-TEMATIK



Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Perguruan Tinggi

Markus Oci

Abstrak

Pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi adalah penilaian dan pengakuan tentang kualitas dan kinerja suatu institusi. Instrumen Suplemen Konversi (ISK) adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*Qualitative Research*), dengan pendekatan studi pustaka. Yang dimaksudkan dengan studi pustaka (*Library Research*) penulis mencari informasi yang relevan dengan pokok pembahasan. Instrumen Suplemen Konversi (ISK) perguruan tinggi terdiri dari: halaman depan, identitas perguruan tinggi, identitas tim penyusunan laporan konversi peringkat, kata pengantar, format instrumen suplemen konversi (dosen tetap, dosen tidak tetap, sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, siklus sistem penjaminan mutu internal, pelampauan SN-PT, mekanisme penjaminan mutu menuju *Outcome Based Accreditation* akreditasi program studi dan publikasi ilmiah.

Kata kunci : Instrumen, Konversi , Perguruan Tinggi

Abstract

Implementation of tertiary accreditation is the assessment and recognition of the quality and performance of an institution. The Conversion Supplement Instrument (ISK) is an additional accreditation instrument used for decision making on the conversion of an accredited ranking obtained by the Standard 7 College Accreditation Instrument to a new accreditation rating in accordance with the Higher Education Accreditation 3.0 instrument. This research uses a qualitative method (*Qualitative Research*), with a literature study approach. What is meant by library research (*Library Research*) the author seeks information that is relevant to the subject matter. Higher Education Conversion Supplement (ISK) instruments consist of: front page, university identity, team identity preparation of ranking conversion report, preface, format of conversion supplement instrument (permanent lecturer, temporary lecturer, higher education quality assurance system, cycle internal quality assurance system, exceeding SN-PT, quality assurance mechanisms leading to *Outcome Based Accreditation* for accreditation of study programs and scientific publications.

Keywords: Instrument, Conversion, Higher Education

PENDAHULUAN

Pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi adalah penilaian dan pengakuan tentang kualitas dan kinerja suatu institusi. Akreditasi Institusi dengan 7 standar menitikberatkan pada aspek dokumen dan proses, kemudian direvisi pada tahun 2011 dengan menggunakan instrumen versi 3.0 yang kemudian dikenal dengan IAPT.

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi mengalami perubahan dan penekanannya pada proses akreditasi yang berpusat hasil produk (*Outcome*) lulusan dari perguruan tinggi. Adapun yang menjadi pembeda antara Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0, sebagai berikut: (1) Titik berat penilaian. Titik berat penilaian pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar adalah pada aspek input dan proses, sedangkan IAPT 3.0 memberikan bobot yang besar pada aspek output dan outcome. (2) Pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti. Hal yang paling penting dalam IAPT 3.0 adalah diukurnya pemenuhan dan pelampauan SN-Dikti oleh perguruan tinggi untuk pertama kalinya²⁷⁹ Untuk pemenuhan Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi – Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 dan pelampauan Standar Nasional Perguruan Tinggi ini belum bisa diukur dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar. Oleh karena itu perlu instrumen baru yang dapat menyandingkan atau menyetarakan. Dengan terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 maka diperlukan adanya Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi.

Instrumen Suplemen Konversi adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0. Instrumen Suplemen Konversi yang disingkat (ISK) adalah instrumen yang digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mengkonversi peringkat akreditasi yang lama ke peringkat akreditasi yang baru. Menurut Perban-PT Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Instrumen Suplemen Konversi, Pasal 1 (2020:2), menjelaskan :

(1) Instrumen Suplemen Konversi, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2) ISK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi BAN PT untuk melakukan konversi. a. Dari peringkat terakreditasi A ke peringkat akreditasi Unggul. a. Dari peringkat terakreditasi B ke peringkat Baik Sekali. c. Dari peringkat terakreditasi C kepada peringkat akreditasi C.²⁸⁰

Instrumen Suplemen Konversi adalah suatu keharusan bagi setiap Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi BAN-PT dengan peringkat A, B dan C, kemudian setelah

²⁷⁹Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Instrumen Suplemen Konversi. Hlm 5.

²⁸⁰Ibid.,.Hlm 2.

mengajukan Instrumen Suplemen Konversi peringkat akan berubah menjadi : Unggul, Sangat Baik dan Baik. Instrumen Suplemen Konversi adalah instrumen akreditasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0.

Pada prinsipnya persyaratan Instrumen Suplemen Konversi adalah pemenuhan syarat terakreditasi dan syarat peringkat terakreditasi. Proses pengajuan Instrumen Suplemen Konversi melalui Laman SAPTO di setiap Perguruan Tinggi masing-masing. Instrumen Suplemen Konversi pada prinsipnya mengevaluasi data dan informasi di setiap Perguruan Tinggi guna menjamin keberlangsungan kegiatan pembelajaran, keberlangsungan kegiatan pembelajaran ini mengacu kepada SN-PT.

FOKUS DAN KAJIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif (*Qualitative Research*), dengan pendekatan studi pustaka. Yang dimaksudkan dengan studi pustaka (*Library Research*) penulis mencari informasi yang relevan dengan pokok pembahasan. Penelitian mengadakan penyelidikan buku-buku atau literatur tentang pembahasan Instrumen Suplemen Konversi. Studi pustaka (*Library Research*) dengan tujuan untuk mengenali teori dan konsep yang ditemukan oleh para ahli dan memperoleh informasi dan sumber sebagai referensi dalam penelitian ini. Kajian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan deskripsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Instrumen Suplemen Konversi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intrumen Suplemen Konversi Perguruan Tinggi

Pembahasan Instrumen Suplemen Konversi secara khusus tentang Instrumen Suplemen Konversi Perguruan Tinggi. Adapun instrumen suplemen konversi terdiri: halaman depan identitas perguruan tinggi, identitas tim penyusunan laporan konversi peringkat, kata pengantar, format instrumen suplemen konversi.

Halaman Depan

Halaman depan memuat tulisan laporan Instrumen Suplemen Konversi, kemudian memuat logo Perguruan Tinggi, selanjutnya menyebutkan Akreditasi Perguruan Tinggi,

serta menuliskan peringkat akreditasi sebelumnya. Pada bagian paling bawah dari halaman depan menyebutkan nama perguruan tinggi, kota perguruan tinggi berada dan tahun pengusulan instrumen suplemen konversi.

Identitas Perguruan Tinggi

Identitas Perguruan Tinggi memuat : (a) nama Perguruan Tinggi, (b) alamat Perguruan Tinggi berada, (c) nomor telepon Perguruan Tinggi, (d) Email dan Website Perguruan Tinggi, (e) nomor Surat Keputusan (SK) pendirian Perguruan Tinggi, (f) tanggal Surat Keputusan (SK) pendirian Perguruan Tinggi, (g) pejabatan yang menandatangani Surat Keputusan (SK) pendirian Perguruan Tinggi, (h) tahun pertama kali menerima mahasiswa, (i) peringkat terbaru dari akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, serta (j) menulis daftar perguruan Tinggi dan Program Studi. Program studi yang dimaksud adalah semua Program studi yang ada di Perguruan Tinggi. Catatan melampirkan Surat Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi dan lampirkan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi.

Identitas Tim Penyusunan Laporan Konversi Peringkat

Identitas tim penyusun laporan konversi peringkat, meliputi: nama personal pengisi instrumen suplemen konversi, mencantumkan nomor induk dosen tetap (NIDN), jabatan disini ada dua pengertian, pertama jabatan sebagai struktural atau jabatan dalam tim penyusun instrumen konversi, kemudian tanggal penyusunan. Tanggal pengisian instrumen suplemen konversi ditulis tanggal pada saat mengaplod instrumen tersebut kemudian membubuhkan tandatangan.

Tim penyusunan, terdiri dari beberapa personil, yaitu ketua tim penyusun, sekretaris tim penyusun, bendahara tim penyusun dan dibantu oleh beberapa anggota yang membidang: (a) dosen tetap perguruan tinggi, (b) dosen tidak tetap perguruan tinggi, (c) sistem penjaminan mutu internal, (d) pelampauan standar nasional pendidikan tinggi, (e) akreditasi program studi dan (f) publikasi ilmiah.

Kata Pengantar

Kata pengantar menjelaskan keberadaan situasi, kondisi dan kesiapan tim penyusun. Kata pengantar juga menjelaskan keberadaan Perguruan Tinggi secara internal dalam kesiapan Perguruan Tinggi melaporkan menyusun yang harus diisi sesuai

dengan instrumen suplemen konversi. Kata pengantar juga menjelaskan keadaan eksternal dimana perguruan tinggi berada dan tantangan yang menjadi problem serta menguraikan bagaimana strategi dalam menghadapi keadaan eksternal tersebut.

Format Instrumen Suplemen Konversi

Format instrumen suplemen konversi²⁸¹ adalah isian yang akan dijelaskan secara narasi, adapun formatnya sebagai berikut:

A. Dosen Tetap

Dosen tetap adalah tenaga pengajar yang secara penuh waktu di perguruan tinggi. Sebagai tenaga pengajar tugas utamanya adalah mengajar, mentransformasikan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran kepada mahasiswa. Dosen tetap adalah yang memiliki nomor induk dosen nasional (NIDN) di perguruan tinggi. Dosen tetap di perguruan tinggi diangkat melalui surat keputusan (SK) Yayasan sebagai Badan Pelenggara Pendidikan (BPP).

Adapun penjabaran dari Dosen Tetap, yakni:

Pertama: penomoran atau urutan jumlah dosen tetap, tuliskan semua program studi yang ada di perguruan tinggi berdasarkan abjad. Jumlah dosen ditulis sesuai dengan data dan informasi yang dilaporkan di PDDikti Program studi tersebut.

Kedua: Pendidikan dosen tetap yang dimaksud adalah jenjang Magister dan Doktor. Pendidikan jenjang magister dan doktor harus sesuai dengan Program Studi dimana dosen tetap yang bersangkutan sebagai homebase-nya.

Ketiga: Profesi maksudnya jika dosen tetap sudah mengikuti pendidikan profesi dan apabila tidak pernah mengikuti pendidikan profesi tidak usah diisi kolom tersebut.

Keempat: Jumlah adalah hasil yang dikumpulkan menjadi satu atau akhir akhir.

Kelima : Contoh penulisan format dosen tetap di perguruan tinggi, mengikuti tabel 1.

B. Dosen Tidak Tetap

Dosen tidak tetap adalah dosen yang mengajar paruh waktu atau mengajar beberapa matakuliah diperguruan tinggi dengan dengan kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu. Dosen tidak tetap diangkat berdasarkan kontrak kerja legal yaitu surat keputusan (SK)

²⁸¹ Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Instrumen Suplemen Konversi. Hlm 6.

Yayasan atau ketua perguruan Tinggi dan berasal.

Adapun penjabarannya :

Pertama: nomor urut dosen tidak tetap yang bersangkutan sesuai dengan abjad.

Kedua: pendidikan dosen tidak tetap, terdiri dari pendidikan Doktor, Magister dan profesi.

Keempat: Jabatan akademik terdiri; dari Guru Besar (Profesor), Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli dan Tenaga Pengajar. Jabatan akademik yang dimaksud menuliskan berapa personal dosen tidak tetap dengan jabatan akademik yang dimiliki oleh personal dosen yang bersangkutan.

Kelima: Jumlah adalah hasil keseluruhan dari semua data yang sudah diisi.

Keenam : format penulisan Dosen Tidak Tetap mengikuti format tabel 2.

C. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik dalam menjamin mutu perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonom atau mandiri dalam mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi dibuktikan dengan ketersediaannya dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI), sebagai berikut:

Pertama: Ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksanaan penjaminan mutu internal di perguruan tinggi. Dokumen formal yang dimaksud adalah dokumen utama seperti: organ dalam struktur Sistem Penjaminan Mutu Internal terdiri dari Yayasan, Ketua Sekolah Tinggi, Wakil ketua, Ketua Program Studi dan Ketua Lembaga serta ketua Penjaminan Mutu Internal. Organ-organ tersebut menjalankan tugas fungsinya masing-masing.

Kedua: Ketersediaan dokumen mutu yang mencakup; notulen rapat Perguruan Tinggi, Statuta, RIP, Rentra dan Renop.

Ketiga: Keberadaan rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: Statuta, RIP, Rentra dan Renop adalah perencanaan yang sudah dipersiapkan dan dijalankan dalam jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang.

Keempat: Keberadaan laporan audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu internal perguruan tinggi yang terstruktur, ditindaklanjuti dan berkelanjutan.

Kelima: Keberadaan bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi mutu dari

proses pelaksanaan SPMI dengan mengikuti siklus PPEPP.

Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen adalah rapat hasil tindaklanjut yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan sebagai proses evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (Audit Mutu Internal) Perguruan Tinggi, adapun unsur-unsur yang dibicarakan sebagai berikut:

- Hasil dari audit internal meliputi; meliputi observasi yang disingkat dengan (OB), dan ketaksesuaian disingkat (KTS). Temuan pada saat pelaksanaan audit mutu internal (AMI) observasi (OB) ada kemungkinan untuk cepat diselesaikan, sedangkan ketaksesuaian (KTS) ada dua hal yaitu mayor dan minor. Ketaksesuaian mayor proses perbaiki bisa lebih cepat sedangkan ketaksesuaian minor memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki.
- Kinerja proses dan kesesuaian luaran adalah kesesuaian luaran capaian hasil audit mutu internal, artinya dari hasil audit apakah sudah dilaksanakan pemenuhan luaran dari sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi.
- Status tindakan pencegahan dan perbaikan adalah tindakan mencegah dan perbaikan temuan-temuan hasil audit mutu internal yang perlu diperbaiki berdasarkan setiap standar sistem penjaminan mutu internal.
- Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu adalah hasil audit mutu internal dan ada temuan bahwa sistem penjaminan mutu internal masih ada belum dilaksanakan dan masih ditemukan instrumen-instrumen yang tidak sesuai standar nasional standar Sistem Penjaminan Mutu Internal pada dasarnya.
- Rekomendasi untuk peningkatan adalah tindakan dari hasil rapat tinjauan untuk diperbaiki berkaitan dengan dokumen-dokumen dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.²⁸²

D. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi standar dalam Sistem Penjaminan Mutu (Standar Nasional Perguruan Tinggi) terdiri dari siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan (PPEPP).²⁸³ Implementasi sistem penjaminan mutu internal melibatkan semua pemangku kepentingan dan kebijakan di perguruan tinggi,

²⁸² Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2019). Hlm 39.

²⁸³ Ibid., Hlm 41.

sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Perguruan Tinggi

Penetapan standar adalah bentuk pernyataan dalam narasi yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan. Dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Internal penetapan standar meliputi: Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi, Pengendalian Pendidikan Tinggi, Peningkatan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Menetapkan dokumen-dokumen kebijakan perguruan tinggi, yakni: tata nilai atau nilai dasar yang dianuti Perguruan Tinggi.
- Menetapkan Visi, Misi dan tujuan Perguruan Tinggi
- Mendisain analisis SWOT
- Mengkaji hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau need assessment terhadap pengguna lulusan.²⁸⁴
- Menyelenggarakan pertemuan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan standar perguruan tinggi.
- Melakukan uji coba atau uji publik tentang perumusan standar perguruan tinggi.
- Melakukan revisi, redaksi dan struktur narasi berkaitan dengan perumusan standar perguruan tinggi.
- Menetapkan standar perguruan tinggi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam statuta perguruan tinggi tersebut.²⁸⁵

2. Pelaksanaan Standar Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kelanjutan dari penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal. Secara manajemen semua pejabat struktural sesuai dengan tugas fungsinya bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar dalam SPMI.²⁸⁶ Pelaksanaan isi standar menjadi tugas dari semua pihak dalam yang mengelola perguruan tinggi, seperti: pejabat struktural, dosen dan tenaga pendidik dan mahasiswa sesuai dengan masing-masing standar

²⁸⁴ Ibid., Hlm 42

²⁸⁵ Ibid., Hlm 43

²⁸⁶ Ibid., Hlm 44.

yang termaktum dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.

3. Evaluasi Pelaksanaan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan SPMI yang sudah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan kata lain terpenuhi atau tidak. Dalam melaksanakan evaluasi atau monitoring adalah audit mutu internal (AMI). Dalam proses audit mutu internal dilaksanakan oleh seorang auditor yang sudah mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat Auditor (sudah memiliki lisensi). Tindakan evaluasi ini berkaitan dengan memantau (monotoring) kemudian hasilnya disingkat dengan monev. Evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI adalah menilai dampak (*outcome*) dari pelaksanaan SPMI. Adapun evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal meliputi: (a) memastikan standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan; (b) mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggalkan pencapaian isi standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar Dikti) tersebut; dan (c) jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan standar dalam SPMI (standar Dikti) yang telah berlangsung.²⁸⁷

4. Pengendalian Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian standar SPMI merupakan tindak lanjut dari berbagai temuan-temuan yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI. Setiap temuan-temuan tersebut direkomendasi untuk ditindaklanjuti dan koreksi. Hasil koreksi dan temuan perlu dicatat dalam bentuk formulir yang dilengkapi dengan informasi tanggal, pihak harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan koreksi, durasi waktu yang menjatuhkan koreksi, serta keterangan tentang apakah koreksi harus dilakukan, serta telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.²⁸⁸ Manfaat dari pengendalian ini untuk memberikan masukan dalam tahap selanjutnya yakni: peningkatan.

5. Peningkatan Standar Perguruan Tinggi

Peningkatan standar dalam SPMI adalah kegiatan perguruan tinggi untuk memperbaiki isi standar dalam SPMI. Peningkatan adalah memperbaiki setiap rekomendasi hasil temuan dan rapat manajemen. Hasil rekomendasi ditingkatkan secara kualitas dan

²⁸⁷ Ibid., Hlm 46

²⁸⁸ Ibid., Hlm 49

kuantitas, kualitas adalah menarasikan setiap hal perlu ditingkatkan sedangkan kuantitas adalah jumlah dan persentase ditingkatkan dalam hitungan matematis, jadi pada prinsipnya untuk peningkatan standar adalah memperbaiki mutu perguruan tinggi sesuai temuan dan rekomendasi.

E. Pelampauan SN-PT

Pelampauan SN-PT adalah standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang melampaui standar yang sudah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT). Pelampauan tersebut dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Pelampauan secara kualitatif adalah narasi yang digunakan disain melebihi SN-PT sedangkan kuantitatif jumlah atau hitungan yang digunakan melampaui SN-PT. Pada tabel 3 dilampiran dijabarkan simulasi tentang pelampauan SN-PT.

F. Indikator Kinerja Perguruan Tinggi yang melampaui SN-PT

Adapun indikator kinerja yang melampaui SN-PT, adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja adalah standar yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang melampaui SN-PT.
2. Monitoring adalah evaluasi pelaksanaan SPMI di setiap tahun, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI). Alat ukur dalam monitoring menggunakan formulir dengan menyesuaikan dengan standar SPMI.
3. Dikaji adalah hasil temuan dari proses evaluasi SPMI,
4. Dianalisis melalui rapat manajemen atau rapat tindak lanjut dari hasil temuan atau evaluasi (Audit Mutu Internal), artinya menganalisis apakah pelaksanaan berkaitan dengan standar tersebut sudah terlaksana atau tidak.
5. Perbaikan adalah peningkatan dari hasil rekomendasi rapat manajemen atau pengendalian SPMI. Perbaikan ini adalah memperbaiki apabila standar yang sudah ditetapkan belum terlaksana dan jika sudah terlaksana tetap dipertahankan.²⁸⁹

G. Mekanisme Penjaminan Mutu Menuju *Outcome Based Accreditation* Akreditasi

²⁸⁹ *Pedoman Audit Mutu Internal*, (Jakarta : Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018). Hlm 69.

Program Studi.

Pada bagian ini memuat hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan dan studi pelacakan kinerja perguruan tinggi. Adapun penjabaran setiap hal-hal tersebut, sebagai berikut:

1. Nomor, adalah nomor urut setiap.
2. Target Pelacakan
 - a) Mahasiswa adalah peserta didik yang aktif dan terdaftar di PDDikti.
 - b) Dosen adalah tenaga pengajar di perguruan tinggi. Dosen yang dimaksud disini adalah dosen tetap perguruan tinggi.
 - c) Tenaga Kependidikan adalah staf dan karyawan di perguruan tinggi yang bekerja penuh waktu.
 - d) Mitra Tridharma adalah mitra kerja sama perguruan tinggi dengan gereja, sekolah dan yayasan.
 - e) Lulusan adalah alumni dari perguruan tinggi yang sudah bekerja dan melayani diberbagai bidang di gereja, sekolah dan masyarakat.
 - f) Pengguna Lulusan adalah *stackholder* dimana alumni berkerja dan melayani, artinya para pemimpin gereja, gembala sidang, kepala sekolah dan pimpinan yayasan.
 - g) Lainnya, adalah kegiatan yang dilaksanakan perguruan tinggi yang belum terakomodir dari bagian a sampai dengan g.
3. Instrumen
 - a) Ada, maksudnya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan dan studi pelacakan benar ada dan dilaksanakan.
 - b) Tidak ada, maksudnya pengukuran kepuasan dan studi pelacakan tidak dilaksanakan.
4. Jumlah Responden
 - a) TS-1, adalah tahun semester dihitung mundur setahun dari tahun semester yang sedang berlangsung dan jumlah responden di setiap item-item tersebut.
 - b) TS, adalah tahun semester yang sedang berjalan dan tahun pengisian instrumen suplemen konversi dan jumlah responden yang menjadi obyek dari pengukuran kepuasan dan studi pelacakan.
5. Tindak Lanjut Hasil Pelacakan, adalah setiap bagian dari: (a) mahasiswa, (b) dosen), (c) tenaga kependidikan, (d) mitra Tridharma (e) Lulusan (Penggunaan

Lulusan (Lainnya), perlu diperbaiki atau ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaannya.

6. Pada Tabel 4 dilampiran, menjelaskan format pelaporan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan dan pelacakan kinerja lulusan.

H. Sistem pelacakan lulusan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sebagai berikut:

1. Instrumen yang digunakan

Setiap instrumen atau formulir terdiri dari : (a) mahasiswa, (b) dosen), (c) tenaga kependidikan, (d) mitra Tridarma (e) Lulusan (Penggunaan Lulusan (Lainnya). Di siapkan dan disian oleh tim penjaminan mutu internal dan melalui beberapa kali sosialisasi dengan pemangku kepentingan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengukuran kepuasan kepada mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, pemangku kepentingan, studi pelacakan, almuni dan pengguna lulusan. Dilaksanakan setiap setiap bulan Juni sampai Juli disetiap tahun ajaran berakhir.

3. Perekaman dan analisis data

Hasil dari pengukuran kepuasan dan studi pelacakan tersebut dianalisa melalui rapat manajemen (hasil temuan pada pelaksanaan audit mutu internal), kemudian di analisa faktor penyebab dan akibat dari hasil analisa data dari pengukuran kepuasan dan studi pelacakan.

4. Pemantauan dan pengambilan keputusan

Melalui hasil rapat manajemen yang membahas hasil pengukuran kepuasan dan studi pelacakan. Perguruan tinggi mengambil kebijakan untuk beberapa hal yang menjadi catatan untuk tindaklanjuti atau diperbaiki.

5. Umpan balik dan tindak lanjut.

Umpan balik dan tindak lanjut adalah melaksanakan hasil keputusan perguruan tinggi berkaitan dengan hasil pengukuran kepuasan dan studi pelacakan yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki hasil temuan atau hasil pengukuran dan studi pelacakan tersebut.

Pada bagian ini menuliskan tentang status akreditasi yang ada perguruan tinggi, adalah semua program studi yang sudah terakreditasi BAN PT. Adapun penjabaran

sebagai berikut:

a. Nomor

Nomor adalah urutan setiap penjabaran dari nomor 1 sampai seterusnya.

b. Status dan Peringkat Akreditasi

Status dan peringkat akreditasi dibagi menjadi empat hal: (a) peringkat dengan sebutan Unggul, Sangat Baik dan Baik,²⁹⁰ (b) Peringkat dengan sebutan A, B dan S, (c) Akreditasi minimum artinya peringkat yang diberikan BAN PT Kepada Program Studi yang sudah memenuhi syarat Minimum Akreditasi,²⁹¹ (d) Tidak Terakreditasi atau Kadaluarsa serta Tidak memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi.

c. Jumlah Program studi

Jumlah Program studi meliputi : (a) program studi akademik untuk jenjang S1, S2 dan S3, (b) Program Profesi Spesialis S2, Spesialis S1 dan Profesi, (c) Program Vokasi meliputi; Vokasi S3, Vokasi S2, Vokasi S1, Vokasi D3, Vokasi D2 dan Vokasi D1.

d. Jumlah

Jumlah yang dimaksud adalah keseluruhan program studi di setiap jenjang program akademik, profesi dan vokasi.

e. Pada tabel 5, contoh format pelaporan Akreditasi program studi.

I. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya dari setiap personal dosen tetap di perguruan tinggi, ada empat jenis publikasi, yaitu:

1. Jurnal nasional tidak terakreditasi

Jurnal nasional tidak terakreditasi adalah terbitan berkala yang memiliki manajemen pengelolaannya, melibatkan pakar sebagai mitra bestari, penulis dari luar lingkungan perguruan tinggi sendiri, dan didistribusikan secara nasional, dan belum memenuhi syarat akreditasi jurnal nasional. Jurnal nasional tidak terakreditasi biasanya memiliki ISSN baik cetak maupun online.

2. Jurnal nasional terakreditasi

Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala yang menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan, diterbitkan secara resmi dengan ISSN dan

²⁹⁰ Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Hlm 47

²⁹¹ Ibid., Hlm 48.

disebarluaskan. Jurnal ini melibatkan pakar nasional sebagai mitra bestari, diminati pakar dari luar lingkungan sendiri, dan didistribusikan secara nasional dan diakreditasi oleh Akreditasi Jurnal Nasional.

3. Jurnal internasional

Yang dimaksud dengan jurnal internasional, sebagai berikut :

- a) **Jurnal internasional** adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
- b) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
- c) Memiliki ISSN.
- d) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
- e) Memiliki terbitan versi online.
- f) Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
- g) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
- h) Terindeks oleh database internasional: Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.²⁹²

4. Jurnal internasional bereputasi

Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana kriteria tersebut huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan:

- a) Terindeks pada Web of Science dan/atau Scopus serta mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (impact factor) dari Scimago Journal Rank (SJR) sampai dengan tahun 2013 dan di atas 0,100 setelah tahun 2013 dinilai paling tinggi 40.
- b) Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional tersebut dan terindeks oleh database internasional (Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web

²⁹² Safnil Arsyad, *Menulis Artikel Jurnal Internasional Dengan Gaya Restorika Bahasa Inggris*. (Bengkulu: Program Studi Bahasa Inggris Jurusan Bahasa Dan Seni, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 2014) Hlm 3.

of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) dengan faktor dampak (impact factor) 0,100 setelah tahun 2013 dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 30.²⁹³

- c) Contoh penulisan publikasi ilmiah mengikuti tabel 6.

KESIMPULAN

Instrumen Suplemen Konversi (ISK) adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7 Standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0. Persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019. Format Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Perguruan Tinggi, terdiri: Halaman depan, Identitas perguruan tinggi, Identitas Tim Penyusunan Laporan Konversi Peringkat, Kata Pengantar. Adapun format Instrumen Suplemen Konversi (ISK) terdiri dari : (a) Dosen tetap, (b) dosen tidak tetap, (c) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, (d) Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal, (e) Pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (e) Indikator Kinerja Perguruan Tinggi Yang melampaui SN-PT, (f) Mekanisme Penjaminan Mutu Menuju *Outcome Based Accreditation* Akreditasi Program Studi dan (g) Publikasi Ilmiah.

Strategi dalam menyusun Instrumen Suplemen Konversi (ISK), sebagai berikut : (1) memahami dan mempelajari lampiran petunjuk pengisian Instrumen Suplemen Konversi (ISK). (2) mengikuti petunjuk matrik penilaian Instrumen Suplemen Konversi (ISK), (3) mempersiapkan dokumen-dokumen dan monev sesuai dengan petunjuk matrik penilaian Instrumen Suplemen Konversi (ISK), (4) Memahami indikator dan format penilaian sesuai dengan ketentuan penilaian matrik Instrumen Suplemen Konversi (ISK), (5) Dalam menyusun dan mengerjakan setiap hal yang termaktum diinstrumen suplemen konversi sebaiknya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, terencana dan terstruktur serta tidak memprase narasi dan dokumen (monev).

²⁹³ Wahid Nashihuddin dan Dwi Ridho Aulianto, *Pengelolaan Terbitan Berkala Ilmiah Sesuai Ketentuan Akreditasi : Upaya menuju Jurnal Terakreditasi Dan Bereputasi Internasional*. (Jakarta: Jurnal Pustakawan Indonesia Volume 15 No. 1-2. 2016) Hlm. 87-88.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Safnil, *Menulis Artikel Jurnal Internasional Dengan Gaya Restorika Bahasa Inggris*. Bengkulu: Program Studi Bahasa Inggris Jurusan Bahasa Dan Seni, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 2014.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Instrumen Suplemen Konversi.
- Nashihuddin, Wahid dan Dwi Ridho Aulianto, *Pengelolaan Terbitan Berkala Ilmiah Sesuai Ketentuan Akreditasi : Upaya menuju Jurnal Terakreditasi Dan Bereputasi Internasuonal*. Jakarta: Jurnal Pustakawan Indonesia Volume 15 No. 1-2. 2016.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2019.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Instrumen Suplemen Konversi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi..
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Tim Pengembang SPMI. *Sistem Penjaminan Mutu Internal Penetapan Standar Pendidikan Tinggi (Standar DIKTI) Oleh Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2017.

LAMPIRAN

Tabel 1 : Dosen Perguruan Tinggi

No.	Program Studi	Pendidikan Tertinggi			Jumlah
		Doktor/Doktor/ Terapan/ Subspesialis	Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Profesi	
1	Teologi S-1	3	2	0	5
2	Pendidikan Agama Kristen S-1	3	2	0	5
3	Teologi S-2	5	0	0	5
4	Teologi S-3	5	0	0	5
dst					
Jumlah		16	4	0	NDT=20

Tabel 2. Dosen Tidak Tetap

No	Pendidikan	Jabatan Akademik				Tenaga Pengajar	Jumlah
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis	0	1	2	0	0	3
2	Magister/	0	0	2	1	0	3

	Magister Terapan/ Spesialis						
3	Profesi	0	0	0	0	0	0
dst							
Jumlah		0	1	4	1	0	NDTT=6

Tabel 3. Standar dan Indikator Kinerja

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Standar Isi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Dosen pengampu wajib menerapkan prinsip penilaian: edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester dan memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 5 (Lima) komponen penilaian: Kehadiran dan Keaktifan, Laporan Bacaan/Tugas Paper, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. (Standar PT yang melampaui SN-PT) 	80 %	90%	<ul style="list-style-type: none"> Pendukung Sosialisasi yang berjalan dengan baik dan mahasiswa memahami tentang kebijakan tentang standar isi pembelajaran Penghambat Masih ada beberapa dosen tidak memahami dan mengabaikan standar isi pembelajaran 	Perlu memperbaiki sistem sosialisasi kepada dosen
2	Standar Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Dosen pengampu matakuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan Perguruan Tinggi. untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester. (Melampaui SN-PT) 	80%	90%	<ul style="list-style-type: none"> Pendukung Dosen sudah menerapkan dan menyiapkan dan dokumen RPS sebelum perkuliahan dimulai. Penghambat Ada beberapa dosen yang tidak menyerahkan dokumen RPS sebelum perkuliahan dimulai. 	Sosialisasi RPS kepada dosen-dosen perlu ditingkatkan kuantitasnya dan Prodi perlu menyiapkan dokumen Pengembangan Kurikulum dalam bentuk hard copy.

3	Standar Dosen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau bersertifikat pendidik yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dan memiliki jafung minimal Lektor /IIC. 	80%	90%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendukung Semua dosen tetap minimal pendidikan magister dan 80% sudah Serdos ▪ Penghambat Beberapa dosen tetap belum memiliki jafung Lektor/IIC dan Serdos 	Perguruan Tinggi perlu membuat <i>Roadmad</i> berkala tentang pengusulan jafung Serdos dosen tetap.
4	Standar Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis Penelitian dan proses pelaksanaannya menggunakan sisten daring, memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Rumusan program bidang unggulan penelitian; 2) Tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan; 3) Tema dan cakupan penelitian unggulan universitas; 4) Indikator capaian penelitian; dan 5) Perencanaan dana penelitian. 	80%	90%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendukung Bidang Penelitian sudah mensosialisasi dan dan setiap Prodi dan dosen secara personal sudah mengadakan penelitian setiap tahun ajaran. ▪ Penghambat RAB penelitian tidak sesuai dengan usulan penelitian setiap tahun ajaran. 	Perguruan Tinggi perlu membuat <i>Roadmad</i> penelitian (Budgeting disesuaikan) setiap awal semester atau tahun ajaran.
5	Standar Penilaian PKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat dan dengan sistem Daring. (Melampaui SN-PT) 	80%	90%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendukung Bidang PKM sudah mensosialisasi dan setiap Prodi dan dosen secara personal sudah mengadakan PKM setiap tahun ajaran. ▪ Penghambat RAB PKM tidak sesuai dengan banyak penelitian setiap tahun ajaran 	Perguruan Tinggi perlu membuat <i>Roadmad</i> Budgeting PKM yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan perkembangan inplasi di setiap awal semester atau tahun ajaran.

Tabel 4. Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan dan pelacakan kinerja lulusan

No.	Target Pelacakan	Instrumen		Jumlah Responden		Tindak Lanjut Hasil Pelacakan
		Ada	Tidak ada	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa	✓	-	120	150	▪ Merevisi tata terbit kehidupan berasrama
2	Dosen	✓	-	15	17	▪ Sistem Remunerasi disesuaikan dengan peraturan yang Pemerintahan
3	Tenaga Kependidikan	✓	-	5	5	▪ Sistem Remunerasi disesuaikan dengan peraturan yang Pemerintahan
4	Mitra Tridharma	✓	-	10	15	▪ Regulasi di Perguruan Tinggi dibuat dengan sistematis dan terpusat
5	Lulusan	✓	-	50	70	▪ Perlu ditambah matakuliah Enterperneuship dan bahasa Asing.
6	Pengguna Lulusan	✓	-	20	25	▪ Mahasiswa perlu diperlegkapi dengan teknik konseling, cara mengajar yang kreatif.
7	Lainnya: ...	-	-	-	-	-

Catatan : *Setiap bagian diatas dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan (monev).*

Tabel . 5 Akreditasi Program Studi

NO	Status dan Peringkat Akreditasi	Jumlah Program Studi												Jumlah	
		Akademik			Profesi			Vokasi							
		S-3	S-2	S-1	Sp-2	Sp-1	Prof	S-3T	S-2T	D-4	D-3	D-2	D-1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Terakreditasi Unggul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unggul =0
2	Terakreditasi A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA = 0
3	Terakreditasi Baik Sekali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nbaik_ Sekali =0
4	Terakreditasi B	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NB =4
5	Terakreditasi Baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nbaik = 0
6	Terakreditasi C	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC = 1
7	Akreditasi Minimum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NN = 0
8	Tidak Terakreditasi/ Kadaluarsa/ Tidak memenuhi Syarat Peringkat Akreditas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NK = 0

Tabel 6. Publikasi Ilmiah

No	Jenis Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jurnal nasional tidak terakreditasi	5	5	5	NA1 = 15
2	Jurnal nasional terakreditasi	2	2	3	NA2 = 7
3	Jurnal internasional	1	1	1	NA3 = 3
4	Jurnal internasional bereputasi	1	1	1	NA4 = 3
Jumlah		9	9	10	38

Tentang Penulis:

Markus Oci, S.Th., M.Pd.K. – Dosen Tetap Prodi PAK STTKN Ungaran (Homebase), Dosen Tidak Tetap Prodi PAK STTNI Yogyakarta dan Dosen Tidak Tetap Prodi PAK STAK Teruna Bhakti Yogyakarta serta sebagai penginjil di GKII Jemaat Yogyakarta. Email: markus.oci@gmail.com